

**KETENTUAN MAKMUM MASBUK RAKAAT PERTAMA SHALAT ID
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab



Oleh

Fatur Fadli Syah Aziz

NIM: 1913020015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*" yang disusun oleh **Fatur Fadli Syah Aziz** dengan NIM 1913020015 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke tahap Sidang Munaqasyah.

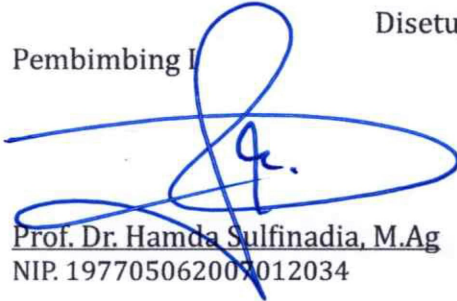
Demikianlah persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 September 2026

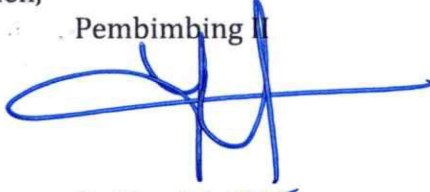
Pembimbing I

Disetujui Oleh,

Pembimbing II



Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034



Dr. Yan Fajri, M.Ag
NIP. 197901262014111002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya serupa yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu di suatu Perguruan Tinggi. Menurut pengetahuan saya dan berdasarkan hasil uji turnitin, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain melainkan yang tertulis dalam naskah ini diacu dan disebutkan sumber kutipannya dalam daftar kepustakaan.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 September 2026
Yang Menyatakan




Fatur Fadli Syah Aziz
NIM. 1913020015

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatur Fadli Syah Aziz
NIM : 1913020015
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN Imam Bonjol Padang
Judul Skripsi : Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id
Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i
E-mail : syahaziz21@gmail.com
Hp/WA : +62822 3695 5355

menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik
pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang, 01 September 2026
Yang Menyatakan

Fatur Fadli Syah Aziz
NIM. 1913020015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*" yang disusun oleh **Fatur Fadli Syah Aziz NIM 1913020015** Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Demikianlah halaman pengesahan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 28 September 2026

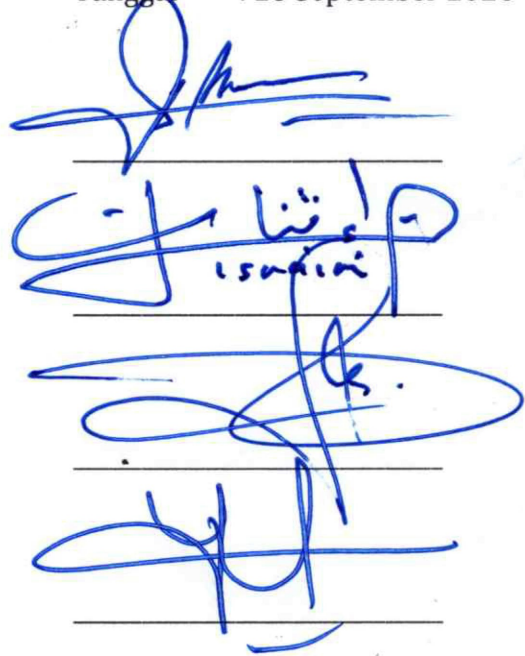
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Safrudin Halimy K., Lc., M.A.
NIP. 196407292001121004
Penguji I

Dr. Isnaini, S.H.I., M.A.
NIP. 198009302015031003
Penguji II

Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag.
NIP. 197705062007012034
Penguji III /Pembimbing I

Dr. Yan Fajri, M.Ag.
NIP. 197901262014111002
Penguji IV /Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*", penulis Fatur Fadli Syah Aziz dengan NIM 1913020015 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan bagi makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id dalam hal penyempurnaan rakaat tertinggal. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa makmum masbuk mesti menyempurnakan rakaat tertinggal, namun berbeda dalam hal komponen rakaat yang disempurnakan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i? Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, apa dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id? Kedua, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id? Ketiga, apa pendapat yang *rajih* tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id? Jenis penelitian ini adalah normatif kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku dan literatur-literatur yang representatif kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan di penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa pertama, metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Hanafi adalah *Qiyas* (analogi hukum) dan *Istihsan* (preferensi hukum), sedangkan metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah *Qiyas* (analogi hukum) dan *Istishab* (mempertahankan kondisi yang ada sampai ada dalil yang mengubahnya). Kedua, penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah berbeda dalam memahami dalil Hadis penyempurnaan rakaat tertinggal bagi makmum masbuk dan berbeda dalam menetapkan hukum pada penyempurnaan rakaat tertinggal bagi makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id. Ketiga, pendapat yang *rajih* menurut peneliti adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i karena memiliki kekuatan dalam hal konsistensi dengan prinsip umum (tidak meng-*qadha* elemen *sunnah* yang terlewat di rakaat pertama) dan kehati-hatian epistemologis (tidak mewajibkan sesuatu tanpa *nash* yang jelas).

Kata kunci: Makmum Masbuk, Rakaat tertinggal, Shalat Id.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "*Provisions for a Latecomer (Masbuq) in the First Rakah of Eid Prayer According to the Hanafi school and Shafi'i School*," written by Fatur Fadli Syah Aziz, Student ID (NIM) 1913020015, Comparative Schools of Jurisprudence Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Imam Bonjol Padang. This research is backgrounded by the divergence of opinions between the Hanafi School and Shafi'i School concerning the provisions for masbuq (late-comer) congregants in the first rakaat of Eid Prayer regarding the completion of the missed rakaat. Both the Hanafi School and Shafi'i School agree that a masbuq congregant must complete the missed rakaat; however, they differ regarding the structural components of the completed rakaat. The main problem statement of this thesis is: How are the provisions for masbuq congregants in the first rakaat of Eid prayer according to the Hanafi School and Shafi'i Schools of jurisprudence? The research questions of this study are: first, what are the textual evidence (dalil) and legal deduction methods (istinbath) utilized by the Hanafi School and Shafi'i School regarding the provisions for masbuq congregants in the first rakaat of Eid prayer? Second, what causes the difference of opinions between the Hanafi School and Shafi'i School regarding these provisions? Third, which opinion is considered rajih (strongest/preferred) concerning the provisions for masbuq congregants in the first rakaat of Eid prayer? This type of research is normative library research, conducted by reading and analyzing representative academic literature relevant to the subject matter of this study. Based on the research conducted, the researcher concludes that: first, the istinbath methods used by the Hanafi School are Qiyas (legal analogy) and Istihsan (juristic preference), whereas the istinbath methods used by the Shafi'i School are Qiyas (legal analogy) and Istishab (presumption of continuity until proven otherwise). Second, the causes of the divergence in opinions stem from differing interpretations of the Hadith evidence regarding the completion of missed rakaat for masbuq congregants, as well as differing approaches in establishing legal rulings for completing the missed first rakaat in Eid prayer. Third, the rajih opinion according to the researcher is the position put forward by the Shafi'i School, as it possesses strength in its consistency with general jurisprudence principles (not making up for missed sunnah elements from the first rakaat) and epistemological precaution (not prescribing an obligation without clear textual authority).

Keywords: Masbuq, Missed Rakaat, Eid Prayer.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim, segala puji beserta rasa syukur dipersembahkan kepada Allah swt sang penguasa setiap hamba, sang penyejuk setiap hati yang gamang, dan sang penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i"**. Shalawat berangkaikan salam penulis mohonkan kepada Allah swt semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah saw. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau, kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

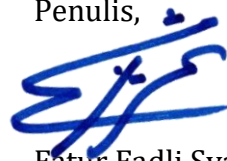
Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Papa Hendri, Mama Vitra Yenti, Adik-adik Agung Firnanda, Adji Ramadanul, Daud Alhafiz, dan Najla Qathrun Nada. Kemudian Tante Rita Zaini, Kakak Sepupu Merry Kurnia, S.S., M.Hum. beserta keluarga. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan teruntuk semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd; seterusnya Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum; dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan seluruh staf, karyawan/ karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag; seterusnya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag; dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Isnaini, S.H.I., M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen Pembimbing Skripsi Ibu Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag; dan dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang beserta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yohan Fitriadi, S.H.I., M.M. beserta Ibu Wellia Novita, S.E., M.M. yang telah berkenan memberikan segala fasilitas yang tersedia dalam penulisan skripsi ini. Seterusnya Ibu Dyan Eka Putri, S.Si. yang turut memberikan *support* dalam penulisan skripsi ini. Kemudian seluruh Tim Pilakuik Production; Citatech Media; Yayasan SENARAI Sumatera Barat; HMI Komisariat Syariah; HMI Cabang Padang; KAHMI se-Sumatera Barat; Hang Tuah 158 Solok; Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)/ Pemuda PERTI se-Sumatera Barat; Solok Saiyo Sakato (S3); Pergerakan Milenial Minang (PMM); jamaah Surau Baranjuang; serta seluruh teman-teman.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah swt teruntuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil, baik secara pertanyaan maupun solusi, semoga Allah swt memberikan kemudahan dan menjadikannya amal shaleh. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, aamiin yaa rabbal 'alamin.

Padang, 01 September 2026
Penulis,



Fatur Fadli Syah Aziz
NIM. 1913020015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Signifikansi Penelitian	7
1.6. Studi Literatur	8
1.7. Landasan Teori.....	10
1.8. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SHALAT BERJAMAAH DAN	
MAKMUM MASBUK	17
2.1. Shalat Berjamaah	17
2.1.1. Pengertian Shalat Berjamaah	17
2.1.2. Dasar Hukum Shalat Berjamaah	23
2.1.3. Kategori Shalat Berjamaah	30
2.1.4. Keutamaan Shalat Berjamaah	32
2.1.5. Hikmah Shalat Berjamaah.....	33
2.2. Makmum Masbuk.....	33
2.2.1. Pengertian Makmum Masbuk.....	33
2.2.2. Dasar Hukum Makmum Masbuk.....	35
2.2.3. Ukuran Makmum Masbuk	37
2.2.4. Makmum Masbuk dalam Shalat Id	40
BAB III BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	46
3.1. Profil Mazhab Hanafi	46
3.1.1. Biografi Imam Hanafi	46
3.1.2. Guru Imam Hanafi	52
3.1.3. Murid Imam Hanafi	55
3.1.4. Karya Imam Hanafi.....	57
3.1.5. Pola yang Mempengaruhi Metode <i>Istinbath</i>	

Imam Hanafi	59
3.2. Profil Mazhab Syafi'i	62
3.2.1. Biografi Imam Syafi'i.....	63
3.2.2. Guru Imam Syafi'i	66
3.2.3. Murid Imam Syafi'i.....	68
3.2.4. Karya Imam Syafi'i	73
3.2.5. Pola yang Mempengaruhi Metode <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i	74
BAB IV KOMPARASI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	
TENTANG MAKMUM MASBUK DALAM SHALAT ID	78
4.1. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Makmum Masbuk dalam Shalat Id	78
4.1.1. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Hanafi tentang Makmum Masbuk dalam Shalat Id.....	78
4.1.2. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Syafi'i tentang Makmum Masbuk dalam Shalat Id.....	82
4.2. Penyebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Ketentuan Makmum Masbuk dalam Shalat Id	87
4.3. Pendapat <i>Rajih</i> tentang Ketentuan Makmum Masbuk dalam Shalat Id	93
BAB V PENUTUP.....	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
CURRICULUM VITAE	